

ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM TELAAH KEKOSONGAN HUKUM PRAPENUNTUTAN

Wiby Eka Santoso & Muhammad Rustamaji
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126
email : wiby_eka@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang permasalahan hukum yang berkenaan dengan prapenuntutan pada konteks pengembalian berkas acara pemeriksaan oleh penuntut umum kepada penyidik dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kajian juga ditujukan pada solusi untuk mengatasi kekosongan hukum atas ketiadaan batas waktu penyempurnaan berkas acara pemeriksaan oleh penyidik pasca dikembalikan oleh penuntut umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Peneliti mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, arsip, dan dokumen maupun peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme, yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor menjadi pengajuan premis minor, kemudian dari keduanya dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang timbul berkenaan dengan prapenuntutan adalah tidak adanya batasan berapa kali arahan pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Penyidik untuk dilengkapi, sebab tidak ada batasan waktu yang jelas berapa lama harus segera dikembalikan kepada Penuntut Umum karena KUHAP tidak mengatur tentang hal ini. Untuk mencegah penegakan hukum yang berlarut-larut sehingga menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat ditempuh dengan solusi yaitu adanya peningkatan intensitas koordinasi horizontal antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang dimulai sejak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dapat juga dengan menambah keterlibatan ahli atau akademisi dari universitas untuk membantu memberikan masukan dalam proses penyidikan.

Kata Kunci: Prapenuntutan, Penyidik, Penuntut Umum

ABSTRACT

This research aims to study legal issues concerning on pre-prosecution in the terms of official report of investigation return from public prosecutors to investigator related to Contante Justitie Principle. This research intended to solve the issue of legal vacuum due to the time limit of completion investigation official report by the investigator after it is returned by public prosecutors. This study aims to be a legal normative study. The kind of legal materials is primary and secondary legal material with collected by document study. The researcher studied books, journal article, archive, and the document or the regulations and any other things related to the issue. The data were analyzed by using syllogism deduction method namely a method which is based on the transition of proposed major proposition to be proposed minor proposition. Afterward, the conclusion is drawn from both propositions. This research aims to show that the issue relating to pre-prosecution is that there is no limitation of

official report of investigation return by the investigator to complete in terms of number since there is no precise time limit in returning it to the public prosecutors due to imprecise regulation in Law of Criminal Procedure (KUHAP). To prevent the legal enforcement to be dragged on and violates the Contante Justitie Principle, the intensity of the coordination between the investigator and the public prosecutors needs to be increased and starts since the issuance of Notice Commencement of Investigation (SPDP). In addition, the intensity can also be increased by more involving the experts and university academics in order to assist provide input in process investigation.

Keywords: Pre-prosecution, Investigator, Public Prosecutor

A. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat¹. Penegakan hukum pidana yang dilaksanakan secara konsekuen, konsisten, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan salah satu karakteristik negara hukum. Saat ini, prosedur peradilan pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Terkait dengan penegakan hukum pidana berdasarkan hukum acara pidana, terdapat tahapan yang terletak diantara penyidikan dan penuntutan yang hingga kini cenderung bermasalah secara hukum, yaitu tahap prapenuntutan. Istilah prapenuntutan ini tidak dapat ditemukan dalam Pasal 1 KUHAP yang mengatur batasan pengaturan atau definisi. Namun, istilah prapenuntutan dapat ditemukan dalam Pasal 14 huruf (b) KUHAP, bahwa salah satu wewenang Penuntut Umum adalah "Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik". Apabila penuntut umum menilai hasil penyidikan yang dilakukan penyidik masih terdapat kekurangan, maka tahapan untuk melengkapi berkas inilah yang dimaksud dengan prapenuntutan².

Pasca berlakunya KUHAP, metode penyidikan tidak mutlak berada di bawah kewenangan kejaksaan, melainkan lebih pada kewenangan kepolisian. Meskipun demikian, keduanya saling berkoordinasi dalam melaksanakan proses penyidikan, khususnya saat tahap prapenuntutan. Prapenuntutan dilakukan sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan. Tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan³.

Pintu masuk dimulainya prapenuntutan adalah dengan diberitahukannya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum atau disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam KUHAP disebutkan

¹ Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 8

² Angela A. Supit. 2016. "Prapenuntutan Dalam Kuhap Dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia". *Lex Crimen*. Vol. V/No. 1/Jan/2016. Manado: UNSRAT. Hlm. 99

³ Rajiv Budianto Achmad. 2015. "Proses Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Kuhap". *Lex Crimen*. Vol. IV/No. 4/Juni/2015. Manado: UNSRAT. Hlm. 5

bahwa SPDP diberikan segera setelah penyidik mulai melakukan penyidikan. Setelah Penyidik menyampaikan SPDP, Kejaksaan akan menindaklanjuti dengan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan atau dikenal dengan Jaksa Peneliti. SPDP memiliki fungsi penting dalam proses peradilan pidana. Tanpa SPDP, Penuntut Umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, dan tentunya mengakibatkan Penuntut Umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum menjadi tidak maksimal.

Permasalahan yang kemudian timbul, saat ini KUHAP beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya hanya mengatur mengenai jangka waktu Penuntut Umum untuk mempelajari, meneliti, dan mengatur Penyidik untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan. Namun, tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai batasan berapa kali dapat dilakukan pengiriman dan pengembalian ulang berkas acara pemeriksaan antara Penuntut Umum dengan Penyidik, sehingga berpotensi menghambat pelimpahan perkara ke pengadilan. Sebagai contoh, perkara yang pernah dialami oleh Jessica Kumala Wongso, berkas perkaranya sempat dikembalikan untuk keempat kalinya oleh penuntut umum (Kejati DKI) ke penyidik (Polda Metro Jaya)⁴.

Proses peradilan pidana sejatinya harus dilaksanakan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjabarkan mengenai asas tersebut. Asas peradilan sederhana maksudnya adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang terjangkau oleh rakyat. Andi Hamzah menjelaskan kandungan asas ini, yang pada intinya dalam KUHAP diharapkan tidak memuat penggunaan keterangan waktu yang bersifat spekulatif dan ambigu, seperti “segera”, “dalam waktu sesingkat-singkatnya”, namun harus menggunakan istilah yang lebih pasti, seperti “satu kali dua puluh empat jam”, “tujuh hari”, dan seterusnya⁵.

Mencermati uraian permasalahan di atas, penulis memandang perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai tahap prapenuntutan ini. Hal ini sebagai upaya menyempurnakan proses peradilan pidana yang lebih memperhatikan aspek kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum skripsi dengan judul “ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM TELAHAH KEKOSONGAN HUKUM PRAPENUNTUTAN”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut⁶. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis bahan hukum primer dan sekunder. Teknik

⁴<http://poskotanews.com/2016/05/17/empat-kali-sudah-bolak-balik-berkas-jessica-dikembalikan/> diakses pada tanggal 6 April 2019 Pukul 19.55 WIB

⁵Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 12-13

⁶Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 13

pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Peneliti mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, arsip, dan dokumen maupun peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif (umum-khusus), yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor menjadi pengajuan premis minor, kemudian dari keduanya dapat ditarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berkenaan dengan prapenuntutan, bahwa sebenarnya prapenuntutan menyisakan lubang hukum. Lubang hukum yang dimaksud adalah tidak adanya batasan (*unlimited*) berapa kali arahan pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan dapat dilakukan. Tiadanya batasan penegmbalian Berkas Acara Pemeriksaan tersebut sebenarnya memang menjadikan masalah tetapi dapat di toleransi karena masih dalam kerangka waktu 14 (empat belas) hari dalam konteks prapenuntutan. Namun, akan menjadi masalah yang lebih besar lagi apabila Berkas Acara Pemeriksaan dikembalikan kepada Penyidik dan posisinya berada di tangan Penyidik untuk di lengkapi. Di tangan Penyidik inilah tidak ada batasan waktu yang jelas berapa lama Berkas Acara Pemeriksaan harus segera dikembalikan kepada Penuntut Umum karena KUHAP tidak mengatur tentang hal ini. Sebagai contoh ternyata ditemukan kurang lebih 44.273 berkas perkara yang tidak dapat dilengkapi Penyidik dan tidak dikembalikan ke Penuntut Umum sepanjang tahun 2012-2014. Dengan rincian 14.442 perkara pada tahun 2012, 18.777 perkara pada tahun 2013, dan 11.054 perkara pada tahun 2014⁷.

Ketidakterbatasan pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan tersebut dikarenakan terdapat model penerapan dalam sistem peradilan pidana Due Process Model, asas yang di pakai dalam model ini adalah Persumption of Innocence (asas praduga tak bersalah). Model ini memang memerintahkan kepada penegak hukum dalam menyelesaikan perkara harus hati-hati, jangan gegabah, mengutamakan hasil atau kegunaan sanksi pidana. Due Process Model digambarkan sebagai jalan yang berliku dan penuh hambatan. Pada model ini, yang terpenting adalah kesesuaian dengan hukum acara yang ada, kecepatan tidak menjadi prioritas sehingga durasi waktu pemeriksaan menjadi lama⁸.

Di satu sisi terdapat model lain yaitu Crime Control Model, adalah sistem yang digambarkan seperti Conveyor Belt, berjalan sangat cepat. Tujuan dari model ini adalah efisiensi. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Asas yang digunakan Presumption of Guilt (asas praduga bersalah)⁹. Asas lain yang masih berkaitan dengan model ini adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menuntut kecepatan dalam prosesnya. Prinsip asas tersebut dipertegas dalam BAB VI tentang Tersangka dan Terdakwa Pasal 50

⁷ Ichsan Zikry, dkk. 2016. *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia sepanjang tahun 2012-2014*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta - MaPPI FHUI. Hlm. 18-19

⁸ Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 9-11

⁹ *Ibid.* Hlm. 9

KUHAP, yang memberikan hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa sebagai berikut:

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum;
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Crime Control Model menghendaki bahwa perhatian utama diberikan kepada efisiensi beroperasinya proses hukum acara pidana untuk menjangkit tersangka, menentukan kesalahannya, dan menjamin penempatan (dispositions) yang tepat pada orang-orang yang dikenakan hukum pidana¹⁰. Kemampuan Penyidik dan Penuntut Umum sangat diandalkan dalam model ini, dengan keterampilan khusus yang dimaksimalkan guna mendapatkan dan merekonstruksi laporan yang cukup akurat mengenai apakah telah benar-benar terjadi tindak pidana dalam peristiwa yang diduga sebagai suatu kejahatan. Sedangkan Due Process Model menolak dasar pemikiran ini dan menggantinya dengan pandangan pencarian fakta non adjudicative informal yang menekankan kemungkinan terjadinya kesalahan¹¹.

Permasalahan hukum selanjutnya yaitu terdapat persaingan dua model sistem peradilan pidana antara Crime Control Model dengan Due Process Model. Apabila persaingan tersebut dimenangkan Due Process Model yang lebih mengutamakan pada hak individual dan hasil maka penegakan hukumnya terlalu lama atau berlarut-larut. Berbeda dengan Crime Control Model yang lebih mengutamakan efisiensi sehingga pelaku segera diadili dan cepat mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat berjalan dan tanpa melanggar hak-hak bagi para pelaku kejahatan.

Supaya permasalahan hukum tidak adanya batasan (unlimited) berapa kali arahan pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan dapat teratasi, dan dalam penegakan hukumnya tanpa melanggar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka penulis memilih menggunakan model penerapan sistem peradilan pidana Crime Control Model. Pada Crime Control Model tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal adalah fungsi terpenting dari suatu proses peradilan dengan mengutamakan efisiensi, cepat, dan tuntas. Kemampuan Penyidik dan Penuntut Umum sangat diandalkan, dengan keterampilan khusus yang dimaksimalkan guna mendapatkan dan merekonstruksi laporan yang cukup akurat mengenai apakah telah benar-benar terjadi tindak pidana dalam peristiwa yang diduga sebagai suatu kejahatan. Asas praduga bersalah (presumption of guilt) akan membuat sistem ini efisien dalam menetapkan pelaku dan menjamin haknya dalam proses peradilan, pencarian fakta tidak harus mengikuti prosedur formal karena Crime Control Model sendiri lebih menekankan kepada informal fact finding sehingga perkara-perkara yang ada menjadi lebih cepat penyelesaiannya dan para pelaku kejahatan cepat mendapatkan kepastian.

¹⁰ Herbert L. Packer. 1968. *The Limit of The Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press. Hlm. 4

¹¹ Muhammad Rustamaji. 2019. *Susur Galur Wewenang Dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Peradilan (Telaah Teoretis Penegakan Hukum Dan Keadilan)*. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Hlm. 8-9

Peraturan perundang-undangan baik dalam KUHAP, Peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan, maupun kebijakan-kebijakan lainnya hanya mengatur mengenai jangka waktu bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari, meneliti BAP dan Penyidik dalam melengkapi BAP, namun tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas serta memberikan sanksi mengenai batasan berapa kali BAP dapat bolak-balik, hal ini tentunya akan menjadi dampak negatif bagi tersangka maupun korban.

Dampak negatif yang dialami tersangka adalah terabaikannya hak-haknya sebagaimana terdapat pada Pasal 50 KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada Penuntut Umum, berhak agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan, serta berhak untuk segera diadili. Kemudian dampak negatif yang dialami korban adalah terabaikannya keadilan bagi korban karena proses hukum yang berlarut-larut. Selain kedua dampak yang dirasakan korban serta tersangka, Jaksa Penuntut Umum serta Penyidikpun seharusnya juga merasakan dampak negatif yang menyebabkan penumpukan berkas serta tunggakan bagi mereka yang hal tersebut akan menambah beban tugas bagi mereka.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik. Penyidik akan melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan bidang penegakan hukum (penyidikan) apabila menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau peristiwa pidana yang ditemukan sendiri oleh aparat penyidik.

Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat krusial, karena terkait dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang merupakan “nyawa” dari suatu proses peradilan baik dari materi muatan maupun prosedurnya¹².

Tahapan permulaan proses peradilan pidana adalah mengenai kapan dimulainya suatu penyidikan dan menemukan tersangka oleh Penyidik. Ketentuan administratif dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Setelah Sprindik terbit, akan diterbitkan juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

Kesalahan yang sering terjadi dalam prakteknya adalah konsultasi BAP di akhir. Ketika terjadi hal seperti ini, dapat di lihat bahwa ternyata hubungan horizontal anatar Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum sebenarnya formalitas dengan SPDP, setelah itu tidak ditanyakan perkembangan penyidikan. Hal inilah yang kemudian menunjukkan adanya kelemahan bahwa SPDP hanya sekedar formalitas pemberitahuan “dimulainya” penyidikan tetapi tidak ditindak lanjuti dengan konsultasi yang intens antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga terjadi bottle neck, seakan-akan berhenti di leher botol kemudian untuk keluar memakan waktu yang lama. Fenomena seperti bottle neck tidak akan terjadi apabila pola komunikasi seperti gelas, masuk dan keluar menjadi cepat. Idealnya Penyidik dalam menyusun BAP sampai dengan P-21 (pemberitahuan

¹² Suswanto, dkk. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum Magnus Opus*. Volume I, Nomor 1, Agustus 2018. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hlm. 48

bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) melakukan konsultasi atau koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum secara signifikan untuk menghindari proses pemeriksaan yang terlalu lama.

Mekanisme prapenuntutan ini berdampak secara langsung pada terbatasnya peran aktif Penuntut Umum dalam mengikuti atau mengarahkan jalannya penyidikan. Peran Penuntut Umum diminimalisir sebatas tindakan memeriksa berkas hasil penyidikan, dan memberi petunjuk apabila ada kekurangan. Akibatnya, proses penyidikan hanya menjadi wilayah kekuasaan Penyidik dan tidak adanya check and balance dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, yang seharusnya dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai pengendali perkara¹³. Situasi ini tentunya akan berdampak langsung pada hak tersangka dan korban, karena tanpa adanya check and balance dalam penggunaan suatu wewenang maka akan terbuka luas ruang penyalahgunaan wewenang dan atau kesewenang-wenangan yang sangat besar bagi Penyidik dalam menjalankan penyidikan.

Akibat lain dari situasi ini adalah tidak efektifnya proses penegakan hukum. Sangat dimungkinkan Penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap seseorang, tidak memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap suatu perkara. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterlibatan aktif Penuntut Umum dalam tahap penyidikan, dan terbatasnya pemahaman atas suatu perkara sebatas berkas perkara yang diterimadari penyidik, yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Solusi untuk mengatasi kerugian-kerugian yang telah dijelaskan tersebut kedua institusi penegak hukum baik Polri yaitu Penyidik maupun Kejaksaan yaitu Jaksa Penuntut Umum seharusnya melakukan suatu upaya yaitu peningkatan intensitas kontrol horizontal antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dimulai dari SPDP bahkan sejak penyusunan bagian per bagian dari BAP. Jadi koordinasi SPDP hingga P-21 yang dilakukan secara intens dua arah akan menjadikan BAP sudah sejalan antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sehingga penyusunan dakwaan dan pelimpahan ke Pengadilan menjadi cepat.

Apabila koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dan penyusunan dakwaan berjalan dengan lancar maka hak-hak dari tersangka atau terdakwa sebagaimana terdapat pada Pasal 50 KUHAP menjadi terlindungi karena proses yang tidak berbelit-belit dan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

D. KESIMPULAN

Supaya permasalahan hukum tidak adanya batasan (*unlimited*) berapa kali arahan pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan dapat teratasi, dan dalam penegakan hukumnya tanpa melanggar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka penulis memilih menggunakan model penerapan sistem peradilan pidana *Crime Control Model*. Pada *Crime Control Model* tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal adalah fungsi terpenting dari suatu proses peradilan dengan mengutamakan efisiensi, cepat, dan tuntas. Asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) akan membuat sistem ini efisien dalam menetapkan pelaku dan menjamin haknya dalam proses peradilan, pencarian fakta tidak harus mengikuti prosedur formal karena *Crime Control Model*

¹³ Ichsan Zikry, dkk. 2016. *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia sepanjang tahun 2012-2014*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta - MaPPI FHUI. Hlm. 2

sendiri lebih menekankan kepada *informal fact finding* sehingga perkara-perkara yang ada menjadi lebih cepat penyelesaiannya dan para pelaku kejahatan cepat mendapatkan kepastian.

Untuk mencegah penegakan hukum yang berlarut-larut sehingga menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat ditempuh dengan solusi di atas yaitu adanya peningkatan intensitas koordinasi horizontal antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang di mulai sejak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dengan demikian penegakan hukum seakan-akan tidak berulang kali di satu sisi tahap penyidikan yang di mulai lagi dari awal. Namun justru berkesinambungan antara penyidikan yang berjalan dalam kontrol penuntutan sehingga ketika Berkas Acara Pemeriksaan dilimpahkan ke Kejaksaan (Penuntut Umum), antara Penuntut Umum dengan Penyidik sudah satu pemikiran yang sama dalam penegakan hukum yang dilakukan atas suatu kasus tertentu. Dapat juga dengan menambah keterlibatan ahli atau akademisi dari universitas. Dengan keterlibatan ahli atau akademisi tersebut diharapkan akan dapat membantu Penyidik apabila kesulitan dalam menyusun berkas penyidikan, sehingga dapat menghindari bolak-baliknya berkas penyidikan dari Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limit of The Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.
- Zikry, Ichsan dkk. 2016. *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia sepanjang tahun 2012-2014*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta - MaPPI FHUI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Angela A. Supit. 2016. "Prapenuntutan Dalam Kuhap Dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia". *Lex Crimen*. Vol. V/No. 1/Jan/2016. Manado: UNSRAT.
- Rajiv Budianto Achmad. 2015. "Proses Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Kuhap". *Lex Crimen*. Vol. IV/No. 4/Juni/2015. Manado: UNSRAT.
- Suswanto, dkk. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnus Opus*. Volume I, Nomor 1, Agustus 2018. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Muhammad Rustamaji. 2019. *Susur Galur Wewenang dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Peradilan (Telaah Teoretis Penegakan Hukum dan Keadilan)*. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret
- <http://poskotanews.com/2016/05/17/empat-kali-sudah-bolak-balik-berkas-jessica-dikembalikan/> diakses pada tanggal 6 April 2019 Pukul 19.55 WIB.